



LKjIP

TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah. Pembuatan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ini mengacu kepada Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun dengan menggunakan data kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Dari hasil evaluasi terhadap LAKjIP menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengukuran kinerja. Salah satu sebabnya adalah indikator kinerja yang dirumuskan sukar diukur karena data yang mendukung indikator tersebut tidak tersedia. Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini akan terdapat kekeliruan atau kekurangan, untuk itu masukan yang membangun demi perbaikan LAKjIP ini untuk masa yang akan datang sangat diharapkan.

Demikianlah LAKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dibuat untuk dapat jadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun selanjutnya.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh baik unsur pimpinan dan staf, yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini, semoga LAKjIP ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya.

Payakumbuh, Januari 2023

Kepala DRMTSP Kota Payakumbuh



MEIZON SATRIA, ST, M.Si
NIP. 19710503 200312 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Payakumbuh dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Ada 1 sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh selama tahun 2022 sesuai dengan Hasil Reviu Sasaran Strategis yaitu :

"Meningkatnya Iklim Usaha Investasi"

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, didukung melalui APBD Kota Payakumbuh dengan Total anggaran sebesar Rp. 5.399.978.917,- dengan dana yang terserap dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.947.605.814,- atau sekitar 91,62 %.

Capaian Indikator Kinerja Utama :

- Jumlah investor sebanyak 5.191 investor atau 259,55% dari target sebanyak 2.000 investor

Artinya, secara keseluruhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan serta pelayanan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mendukung tujuan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terus menerus adalah:

- 1) Meningkatkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis.

- 2) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*earlywarning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis regional maupun lokal sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan.
3. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Fokus tersebut dilaksanakan melalui upaya perbaikan tata laksana (*business process*), optimalisasi organisasi (*rightsizing*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	1
C. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Isu Strategis	7
F. Landasan Hukum	7
G. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Kerangka pengukuran kinerja	15
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	17
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	18
D. Penghargaan Yang Diperoleh	27
E. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	27
BAB IV PENUTUP	28
Penutup	28
LAMPIRAN	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Ruangan Mal Pelayanan Publik

Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden ini, disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang memuat perencanaan kinerja, perjanjian dan pengukuran kinerja, pengelolaan data dan pelaporan kerja, dan review dan evaluasi kinerja.

B. Maksud dan tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini antara lain :

1. Memberikan informasi capaian kinerja DPMPTSP Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk penguatan akuntabilitas DPMPTSP Kota Payakumbuh.
3. Umpan balik penguatan kinerja DPMPTSP Kota Payakumbuh.

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

1) Sumber daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai selaku sumberdaya manusia DPMPTSP Kota Payakumbuh adalah sebanyak 20 orang. Aparatur DPMPTSP Kota Payakumbuh

tersebut memiliki berbagai ragam latar belakang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan struktural, pendidikan fungsional maupun pendidikan teknis.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tahun 2022 dapat dirinci ke dalam tabel menurut kategori sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia DPMPTSP

No	KOMPOSISI PEGAWAI	JUMLAH
I	MENURUT JENIS KELAMIN	
	a. Laki-Laki	8
	b. Perempuan	12
II	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	
	a. Sarjana Strata 2 (S2)	4
	b. Sarjana Strata 1 (S1)	12
	c. Sarjana Muda/Diploma	2
	d. SLTA Sederajat	1
	e. SLTP Sederajat	1
III	MENURUT GOLONGAN	
	a. Golongan IV/c	0
	b. Golongan IV/b	2
	c. Golongan IV/a	4
	d. Golongan III/d	8
	e. Golongan III/c	1
	f. Golongan III/b	2
	g. Golongan III/a	2
	h. Golongan II/d	0
	i. Golongan I/c	1
IV	MENURUT JABATAN	
	a. Kepala	1
	b. Sekretaris	1
	c. Koordinator	4
	d. Kasubbag/Sub Koordinator	8
	e. Pelaksana	6
V	MENURUT DIKLAT PERJENJANGAN	
	a. PIM II/SPAMEN	-
	b. PIM III / SPAMA	2
	c. PIM IV / ADUM / ADUMLA	9
VI	MENURUT PELATIHAN KHUSUS /BIMTEK	
	a. PTSP Bid.Penanaman Modal	
	1. Dasar	8
	2. Lanjutan	4
	3. Sektoral	0
	4. TOT	1
	b. SPIPISE	4
	c. SIPO	2
	d. SIPJAKI	1
	e. SICANTIK	1
	f. PTSP KEMENDAGRI	2
	g. SIPID	1

(sumber : DUK DPMPTSP per 31 Desember 2022)

2) Aset



Front Office DPMPTSP


Ketersediaan Aset dalam menunjang kelancaran Pelayanan Publik sangatlah diperlukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang beralamat di Jl. Jambu Ibul Timur Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara, merupakan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal serta dapat dijangkau oleh angkutan umum karena berada dipusat kota dan tempat-tempat pelayanan publik lainnya.

Dalam rangka reformasi perbaikan pelayanan publik Pemerintah Kota Payakumbuh membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memadukan pelayanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan swasta. Mal Pelayanan Publik (MPP) dioperasikan oleh DPMPTSP Kota Payakumbuh sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Mal Pelayanan Publik (MPP) menurut Peraturan Menteri PANRB RI No.23 tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah . memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Fasilitas Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh



Aset DPMPTSP Kota Payakumbuh

Aset yang tersedia sesuai dengan Neraca Per 30 Desember 2022 dengan nilai perolehan sebesar Rp. 8.461.694.840,- (*Delapan milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Nilai Aset DPMPTSP

No	URAIAN	2022	2021
1	Aset Lancar	16.100.600	4.935.240
2	Alat Tetap	8.189.571.840	8.133.953.990
3	Aset Lainnya	256.022.400	356.738.800
	Total	8.461.694.840	8.495.628.030

(sumber : Neraca per 30 Desember 2022)

Sumber daya lainnya

- a. Aplikasi OSS RBA.
- b. Aplikasi perizinan secara komputerisasi serta menggunakan media, untuk memberikan informasi tentang pengurusan izin yang telah selesai diproses.
- c. Aplikasi SICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Untuk Publik) untuk memudahkan dalam proses perizinan serta pendataan nilai investasi yang ada di Kota Payakumbuh dihitung dari jumlah perizinan yang terdaftar.
- d. Informasi penanaman modal daerah Kota Payakumbuh melalui webportal (www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id)
- e. e-mail, yang berguna bagi media pengaduan dalam pelaksanaan proses perizinan penanaman modal dan izin ikutan di DPM-PTSP Kota Payakumbuh.
- f. *Touchscreen* (layar sentuh) sebagai media informasi yang dapat digunakan langsung oleh *Customer* yang datang mengurus izin ke DPMPTSP tanpa harus melalui *petugas informasi*.
- g. Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan kerja (SOP) di bidang penanaman modal dan perizinan yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh perseorangan atau Dinas usaha.
- h. Layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.
- i. Menggunakan layanan perizinan berusaha secara elektronik OSS (Online Single Submission) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok :


" Membantu Walikota dalam dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu."

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Tabel 1.3 Struktur Organisasi



E. Isu Strategis

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2017 – 2022 tidak bisa terlepas dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu strategis nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Payakumbuh, adapun isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh dikaitkan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan Peningkatan Realisasi Investasi
2. Tuntutan Peningkatan kualitas pelayanan publik

F. Landasan Hukum

LKjIP DPMPTSP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;

G. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Untuk tahun 2022 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh telah mengalami perubahan sejalan dengan perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Rencana Strategis adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8).

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. **Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah :

"Terwujudnya Penanaman Modal Yang Sehat, Mandiri Dan Pelayanan Perizinan yang Prima"

2. **Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : "Meningkatkan pertumbuhan investasi"

3. **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN		
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	4	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya peningkatan investasi di Kota Payakumbuh	Jumlah investor	2.000 investor	Meningkatnya iklim usaha investasi	Jumlah investor	1.038 investor	1.539 investor	1.151 investor	1.839 investor	2.000 investor

(Sumber Data : Perubahan Renstra DPMPPTSP periode 2017-2022)

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Kota Payakumbuh Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan kepala dinas, dengan SK Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Nomor: 570.11.a/SK/DPMPTSP/2021 Tanggal 5 April 2021 Tentang Penetapan Perubahan IKU DPMPTSP tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1	Meningkatnya iklim usaha investasi	Jumlah investor	orang	Sejauh mana penambahan dari jumlah investor yang menanamkan modalnya setiap tahun, perkembangan investasi merupakan faktor utama sebagai pendongkrak sektor-sektor lain seperti perdagangan, perbankan, transportasi dan lain-lain dengan adanya investasi diharapkan menyerap tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran di Kota Payakumbuh.	Jumlah Investor = jumlah investor penanaman modal tahun lalu + perkiraan peningkatan Jumlah Investor Tahun berjalan (diakumulasikan dengan tahun sebelumnya).

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya iklim usaha investasi	Jumlah investor	2.000
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	A

(sumber : Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP tahun 2022)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh
Tahun 2022**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2017-2022 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan

pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Nomor: 570.11.a/SK/DPMPTSP/2021 Tanggal 5 April 2021. Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah investor	Orang	2.000	5.191	259,55

(sumber : data capaian kinerja 2022 diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator yang telah ditetapkan. Untuk indikator Jumlah investor dari target 2.000 orang terealisasi sebanyak 5.191 orang, dengan capaian kinerja 259,55 %. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja yang sama pada tahun 2021 sebesar 204,4 %, atau ada peningkatan persentase capaian sebesar 55,15%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra tahun 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	259,55 %
2	Sesuai Target	-
3	Tidak Mencapai Target	-

(sumber : data capaian kinerja 2022 diolah)

Dari 1 (satu) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	1	259,55	-	-	-	-

(sumber : data capaian kinerja 2022 diolah)

Dari 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampai Target	1	259,55
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-

(sumber : data capaian kinerja 2022 diolah)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya iklim usaha investasi

Sasaran meningkatnya iklim usaha investasi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator :

Jumlah Investor

Untuk Capaian kinerja indikator Jumlah investor adalah sebanyak 5.191 investor dari target sebanyak 2.000 investor yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 259,55 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Dibawah ini ditampilkan tabel analisis pencapaian sasaran 1 dengan indikator kinerja : **"jumlah investor"**.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Iklim Usaha Investasi

NO	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022				Target Akhir Renstra OPD (2022)	Persentase terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kategori		
1	Jumlah investor	3.759	2.000	5.191	306,41	Baik	2.000	259,55

(sumber : data capaian kinerja 2022 diolah)

Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian realisasi indikator Jumlah Investor antara tahun 2021 dengan tahun 2022. Untuk tahun 2021 capaian realisasi Jumlah Investor sebanyak 3.759 orang dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 5.191 orang atau ada peningkatan sebanyak 1.432 orang (27,59%).

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra periode 2017 s.d 2022, maka realisasi indikator kinerja Jumlah Investor tahun 2022 sebanyak 5.191 orang telah mencapai 259,55 % dari target akhir renstra sebanyak 2.000 orang.

Dari periode renstra 2017 s.d 2022, untuk capaian indikator Jumlah Investor selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Jumlah Investor di Kota Payakumbuh

NO	TAHUN	REALISASI JUMLAH INVESTOR (orang)	Kenaikan/penurunan
1	2017	564	-
2	2018	1.038	474
3	2019	1.539	501
4	2020	1.877	338
5	2021	3.759	1.882
6	2022	5.191	1.432

(sumber : data capaian kinerja 2022 diolah)

Faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja indikator Jumlah Investor adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam berinvestasi. b) Adanya komitmen yang kuat dari segenap ASN DPM PTSP dalam mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima. c) Sudah diselenggarakannya pelayanan online yang dapat diakses oleh masyarakat dimanapun mereka berada (OSS RBA). d) Diterapkannya tanda tangan digital (E-Signature) sebagai suatu upaya percepatan pemberian legitimasi suatu produk perizinan dan non perizinan karena dapat dilakukan oleh kepala DPMPTSP dimanapun berada 	<ul style="list-style-type: none"> a) Masih terbatasnya SDM yang bersertifikat dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan bidang penanaman modal. d) Masih terbatasnya anggaran kegiatan yang dapat meningkatkan iklim investasi di kota Payakumbuh. e) Ancaman Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir sepenuhnya.

Beberapa langkah atau usaha yang akan dilakukan untuk perbaikan atau peningkatan jumlah investor ditahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan anggaran bidang penanaman modal.
- 2) Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kemudahan berusaha kepada masyarakat.
- 3) Mengikutsertakan SDM secara rutin dalam kegiatan bimtek Perizinan Bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh BKPM RI.
- 4) Menambah sarpras pelayanan terutama yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan bidang penanaman modal.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Sasaran strategis *"Meningkatnya iklim usaha investasi "*

Didukung oleh program,kegiatan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Program, kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran

NO.	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Investor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.621.693.287	4.184.812.536	90,55%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.205.700	31.110.560	99,70%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.074.450	15.036.350	99,75%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.131.250	16.074.210	99,65%

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.846.936.226	2.495.065.712	87,64%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.846.936.226	2.495.065.712	87,64%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.774.180	43.167.820	98,61%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.347.880	31.304.220	99,86%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.426.300	11.863.600	95,47%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	328.040.345	325.320.420	99,17%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.982.920	13.609.050	90,83%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.851.440	69.138.400	98,98%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.013.435	29.991.599	99,93%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.750	14.920.880	99,47%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.014.100	2.518.000	83,54%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.728.700	6.714.200	99,78%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.450.000	188.428.291	99,99%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.757.010	54.960.488	98,57%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.006.990	29.266.000	97,53%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.750.020	25.694.488	99,78%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.693.836	950.736.844	94,25%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.398.600	37.804.349	70,80%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	952.795.236	910.432.495	95,55%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.285.990	284.450.692	92,57%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	31.444.592	80,24%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	135.300.000	135.297.700	99,998%

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.737.240	26.806.400	65,80%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.992.500	89.677.000	99,65%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.066.250	1.225.000	59,29%
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	52.199.590	51.751.000	99,14%
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	52.199.590	51.751.000	99,14%
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	52.199.590	51.751.000	99,14%
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	39.999.020	39.478.400	98,70%
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.999.020	39.478.400	98,70%
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	39.999.020	39.478.400	98,70%
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	265.945.250	261.109.370	98,18%
		Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	265.945.250	261.109.370	98,18%
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	190.855.330	187.055.470	98,01%
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	55.090.860	54.589.200	99,09%
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	19.999.060	19.464.700	97,33%
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	370.141.830	360.531.588	97,40%
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	370.141.830	360.531.588	97,40%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	67.695.165	67.460.560	99,65%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	248.958.080	243.333.968	97,74%

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	53.488.585	49.737.060	92,99%
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	49.999.940	49.922.920	99,85%
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.999.940	49.922.920	99,85%
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49.999.940	49.922.920	99,85%
JUMLAH			5.399.978.917	4.947.605.814	91,62%

(sumber : Data LKPJ 2022 diolah)

Analisis Efisiensi

Untuk mencapai Sasaran Strategis “*Meningkatnya iklim usaha investasi*” didukung oleh seluruh anggaran yang ada pada DPMPTSP Kota Payakumbuh sebesar Rp.5.399.978.917,-. Untuk realisasi capaian kinerja keuangan sebesar Rp.4.947.605.814,- atau 91,62 %. Realisasi kinerja sasaran strategis “*Meningkatnya iklim usaha investasi*” rata-rata telah mencapai 259,55 % lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan sebesar 91,62 %. Sehingga penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini telah **efisien**.

Analisis efisiensi terhadap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Terhadap Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Iklim Usaha Investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Porsentase Capaian Kinerja	Porsentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Iklim Usaha Investasi	Jumlah Investor	259,55	91,62	167,93
	Tingkat Efisiensi				167,93

(Sumber : Data LKPJ 2022 diolah)

D. Penghargaan Yang diperoleh

Sebagai hasil nyata dari keberhasilan DPMPTSP Kota Payakumbuh dalam mewujudkan Capaian Kinerja serta pelayanan kepada seluruh masyarakat DPMPTSP Kota Payakumbuh pada tahun 2022 telah berhasil memperoleh penghargaan dibidang perizinan dan penanaman modal sebagai berikut :

1. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan opini Kualitas Tertinggi (hijau) dengan nilai 89,45 dari Ombudsman.
2. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Kategori A dengan nilai 4,59 dari Kemenpan RI.

E. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Soft Launching MPP

Mulai bulan September 2019 DPMPTSP Kota Payakumbuh sudah mulai Mengoperasionalkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Bahkan telah dilakukan soft launching pada tanggal 17 Desember 2019 bertepatan dengan HUT Kota Payakumbuh yang dihadiri Ibu Noviana Andrina,SH,M.AP selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik I.

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan sebuah inovasi sebagai amanat dari Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia No.23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan

Publik (MPP).

Keberadaan Mal Pelayanan Publik ini sebagai upaya untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, cermat dan akuntabel yang bermuara terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Sehingga diharapkan masyarakat yang akan mengurus izin dan non perizinan akan lebih terlayani dengan baik.

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) ini diatur dalam Perwako Nomor: 89 tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh selama tahun anggaran 2022.

Mudah-mudahan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dan menjadi bahan evaluasi kinerja yang telah dicapai.

Payakumbuh, Januari 2023


Kepala DPMTSP Kota Payakumbuh



MEIZON SATRIA, ST, M.Si
NIP. 19710503 200312 1 006

LAMPIRAN

1. Mekanisme Izin Penanaman Modal Di Kota Payakumbuh



2. MEKANISME PERIZINAN OSS (ONLINE SINGLE SUBMISION)

